



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLA FASILITAS OLAHRAGA DAN TEMPAT REKREASI PADA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA FASILITAS OLAHRAGA DAN TEMPAT REKREASI PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi adalah seluruh fasilitas olahraga dan tempat rekreasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari

GOR, GOS dan/atau bangunan-bangunan lain yang dijadikan sarana penunjang aktifitas olahraga.

8. Gedung Olahraga yang selanjutnya disebut GOR adalah Gedung Olahraga yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Gedung Olah Seni yang selanjutnya disebut GOS adalah Gedung Olah Seni yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Tempat Rekreasi adalah seluruh fasilitas rekreasi berupa taman dan/atau fasilitas lain yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Taman Selaras Pinang Masak yang berlokasi di Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau bangunan-bangunan serta fasilitas lain yang dijadikan sarana penunjang tempat rekreasi.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag Tata Usaha adalah Pejabat Struktural berada dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi merupakan Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
- b. pemberian ijin dan pelaksana pelayanan umum; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
 - b. Kasubbag Tata Usaha;
 - c. Staf Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi selengkapnya tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 7

Susunan eselon di lingkungan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- a. Kepala UPTD adalah Eselon IV a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV b.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD agar dapat mengendalikan dan mengelola fasilitas olahraga dan tempat rekreasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Pasal 9

Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, terhadap :

- a. seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala UPTD memiliki wewenang :

- a. menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD;
- d. otorisator Keuangan UPTD; dan
- e. membina SDM UPTD.

Pasal 11

Kepala UPTD memiliki uraian tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD;
- c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD agar tercapai pelayanan dan pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sesuai yang dimaksud, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyusunan rencana teknik pembangunan, pengembangan, pemeliharaan taman wisata dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- d. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
- f. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- g. pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
- h. penyelenggaraan pemeliharaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas umum yang berada pada areal Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- k. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atas pelaksanaan tugasnya :

- a. kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD;
- b. pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- c. pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD secara periodik; dan
- d. pembinaan SDM bidang teknik UPTD.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki wewenang :

- a. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya;
- b. menyetujui/menolak penggunaan peralatan teknik yang tidak sesuai dengan standar;

- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait teknis pengelolaan yang menjadi kewenangannya;
- d. menetapkan anggaran pengadaan dan pemeliharaan fasilitas; dan
- e. mengajukan usulan penggantian/rehabilitasi.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. mengawasi dan mengendalikan staf di bawahnya agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP Teknis UPTD;
- c. bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa di UPTD, dan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja administrasi dan keuangan rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja teknis;
- e. menyiapkan DPA UPTD;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
- h. mengendalikan persediaan barang (inventory control);
- i. mengendalikan operasional/kinerja bidang teknis UPTD agar mampu memberikan pelayanan yang baik;
- j. menyusun laporan kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- k. menyusun dan menyelenggarakan rencana program pelatihan, penyuluhan dan penelitian
- l. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- m. memberikan informasi mengenai program Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi kepada masyarakat; dan
- n. menerima dan menyerahkan retribusi daerah.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha terdiri dari beberapa Staf diantaranya :

- a. Staf Perencanaan Teknis;
- b. Staf Keuangan;
- c. Staf Hubungan Masyarakat; dan
- d. Staf Umum.

Pasal 18

Staf Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas perencanaan teknis pemeliharaan, dan pengembangan seluruh Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Staf Perencanaan Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan perencanaan teknis;
- b. penyusunan rencana teknis pembangunan, instalasi dan bangunan UPTD Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- c. menyusun rencana teknis pengembangan taman wisata;
- d. penyampaian hasil penyusunan rencana teknis dan biaya peralatan pengembangan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Kepala UPTD Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas perencanaan teknis.

Pasal 20

Staf Perencanaan Teknis bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Staf Perencanaan Teknis memiliki wewenang menyetujui program pengembangan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.

Pasal 22

Staf Perencanaan Teknis memiliki uraian tugas :

- a. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan pengelolaan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- b. membuat perencanaan pengembangan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi, sarana atau prasarana penunjang lainnya dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- c. melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Staf Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam urusan pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi keuangan pengelolaan kas, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Staf Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kegiatan kas dan perbendaharaan;
- b. melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- d. penyelenggaraan pengelola keuangan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggaraan sistem akuntansi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;

- f. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian pengelola keuangan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- g. pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas keuangan.

Pasal 25

Staf Keuangan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Staf Keuangan memiliki wewenang :

- a. menandatangani bukti transaksi yang berkaitan dengan kas kecil; dan
- b. melakukan verifikasi terhadap data transaksi keuangan.

Pasal 27

Staf Keuangan memiliki uraian tugas :

- a. melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- c. membuat jurnal semua transaksi;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. melakukan pengelolaan biaya dan pendapatan; dan
- f. melaksanakan pencatatan atas transaksi yang terkait dengan retribusi yang terbayar;
- g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- h. bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan; dan
- i. menerima dan menyerahkan retribusi daerah.

Pasal 28

Staf Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan sosialisasi dan publikasi Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi kepada masyarakat.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Staf Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dibidang promosi kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan ketentuan dan atau peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- c. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan pengaduan kenyamanan pengunjung Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- e. pengumpulan dan pengolahan data pengaduan kenyamanan pengunjung tempat wisata sebagai bahan informasi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi dan menangani penyelesaian masalah pengaduan;
- f. pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas hubungan masyarakat.

Pasal 30

Staf Hubungan Masyarakat bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Staf Hubungan Masyarakat memiliki wewenang mencegah masyarakat yang terindikasi merusak Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.

Pasal 32

Staf Hubungan Masyarakat memiliki uraian tugas :

- a. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pengunjung, mengurus penagihan retribusi pengunjung, dan pengolahan data pengunjung Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- b. menerbitkan karcis retribusi atas penggunaan fasilitas olahraga dan tempat rekreasi yang dikenakan pungutan retribusi;
- c. mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data peminat/pengguna Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- d. mempromosikan ke masyarakat mengenai potensi olahraga dan Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;
- e. menyelenggarakan fungsi pengawasan intensitas pengguna/pengunjung Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- f. mampu menyelesaikan perselisihan dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 33

Staf Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, dan pengadaan barang.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Staf Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan personalia;
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan ketentuan dan rencana UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi;

- c. pelaksanaan pengelola surat, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai;
- e. pengelola administrasi pemindahan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
- f. pemrosesan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
- g. pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas umum dan personalia.

Pasal 35

Staf Umum bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Staf Umum memiliki wewenang Memilih dan menetapkan pemenang tender pengadaan barang/jasa.

Pasal 37

Staf Umum memiliki uraian tugas :

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan surat menyurat serta kearsipan;
- b. mengatur pengadaan barang dan jasa di UPTD;
- c. melakukan pengelolaan persediaan dan peralatan UPTD; dan
- d. pelaksanaan prosedur penyelesaian masalah hukum, organisasi dan tatalaksana UPTD.

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Cabang UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (2) Cabang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang sehat.
- (3) Pejabat di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha dan stafnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pejabat keuangan dan pejabat teknis/operasional UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Pengelola Fasilitas Olahraga dan Tempat Rekreasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 20 November 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H.SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 34

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA FASILITAS
OLAHRAGA DAN TEMPAT REKREASI PADA DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

**PENGELOLA FASILITAS OLAHRAGA DAN TEMPAT REKREASI
PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI